



Pelaksanaan Pendampingan Perkawinan Beda Agama Pasca Sema No 2 Tahun 2023 di LSM Percik Salatiga

Faiza Rachmadani

Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jl. Ir. Sutami No.36, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis : faiza.rachma14@student.uns.ac.id

Abstract. *This research uses an empirical research approach by examining primary data. Interfaith marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on the Almighty God, but the man and woman are of different religions. This research was conducted because the various regulations on Interfaith Marriage which have multiple interpretations are interesting to study their implementation in society. The publication of SEMA No.2 of 2023 concerning the prohibition on judges granting requests for registration of interfaith marriages is interesting to study its implementation in society, especially in Salatiga. The results of this research are assistance for interfaith marriages at the Percik Salatiga NGO and registration of interfaith marriages at the Salatiga Disdukcapil post SEMA No. 2 of 2023 is still ongoing.*

Keywords: *Marriage, Different Religions, Marriage Assistance*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan meneliti data primer. Perkawinan Beda Agama merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tetapi pria dan wanita tersebut berbeda agama. Penelitian ini dilakukan karena beragam peraturan Perkawinan Beda Agama yang multitafsir menarik untuk dikaji pelaksanaannya di Masyarakat. Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023 tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama menarik untuk dikaji pelaksanaannya di Masyarakat khususnya di Salatiga. Hasil Penelitian ini adalah Pendampingan Perkawinan Beda Agama di LSM Percik Salatiga dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Disdukcapil Salatiga pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 masih tetap berlangsung.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Pendampingan Perkawinan

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai macam suku, ras, agama, kepercayaan, dan budaya. Keberagaman masyarakat tersebut dapat memungkinkan terjadinya perkawinan antar umat beragama. Keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan kepercayaan yang ada di Indonesia mengakibatkan adanya berbagai hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku, bangsa, dan kewarganegaraan di Indonesia tidak menjadi masalah¹. Namun apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama sering menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

¹ Mardalina Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *SOU MATERA LAW REVIEW* 2, no. 2 (2019): 1–13, <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

Berikut terdapat data angka perkawinan beda agama dari tahun ke tahun:²

Angka Perkawinan Beda Agama Dari Tahun Ke Tahun	
Tahun	Perkawinan
2005-2014	601
2015	84
2016	64
2017	76
2018	111
2019	137
2020	147
2021	169
2022	177
2023	89*
Total	1.655

Keterangan: *) Sampai 19 Juli 2023

Sumber: Indonesian Conference On Religion And Peace (ICRP)

Berdasarkan data oleh ICRP di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama masih marak terjadi di Indonesia. Sementara hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia masih dianggap multitafsir oleh beberapa pihak dan di kalangan masyarakat antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan menjadi sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa selama agama memperbolehkan berlangsungnya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tersebut dapat dilangsungkan. Pada pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan dapat dicatatkan dengan syarat mendapat ijin dan ditetapkan oleh pengadilan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil³. UU Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan. Pada Pasal 35 huruf (a) Apabila perkawinan beda agama ditetapkan oleh Pengadilan maka pengadilan agama dapat mencatatkan perkawinan tersebut, namun tidak menentukan sahnya perkawinan tersebut. Mahkamah Agung

² Riaupos, "MA KELUARKAN SURAT EDARAN Hakim Dilarang Kabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama.," 2023, <https://riaupos.jawapos.com/nasional/20/07/2023/306090/hakim-dilarang-kabulkan-permohonan-pencatatan-nikah-beda-agama.html> .

³ Erleni, "LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Erleni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 114–15, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7989836>.

telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan yang mengatur mengenai hakim tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan.

Adanya perbedaan antara undang-undang dengan surat edaran mahkamah agung mengenai pelaksanaan perkawinan pasangan beda agama, peneliti melakukan penelitian mengenai legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Peneliti menemukan suatu lembaga yang menyediakan fasilitas membantu memberikan pendampingan bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan namun terkendala agama di kota Salatiga yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Persemaian Cinta Kemanusiaan atau LSM Percik. Multitafsirnya peraturan mengenai perkawinan beda agama menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, Perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan bertujuan membentuk keluarga Bahagia⁴ Pengertian perkawinan beda agama dapat diambil dari definisi berbagai sarjana (O.S. Eoh,1996:35). Ketut Mandra dan I Ketut Artadi (dalam O.S.Eoh) mendefinisikan perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing dalam perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan selamanya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1)UU Perkawinan, perkawinan beda agama sah apabila agama dan kepercayaan kedua calon pasangan tersebut menyatakan memperbolehkan berlangsungnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur pada pasal 35 huruf (a) perkawinan sah apabila perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 415.

⁵ O.S. EOH, *Perkawinan Antar Agama : Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Srigunting, 1996), 35.

Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan diatur bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat pada suatu masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya⁶. Untuk memperoleh data penelitian tersebut penulis melakukan wawancara langsung dengan Lembaga Percik Salatiga terkait pelaksanaan pendampingan perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 di LSM Percik Salatiga dan Disdukcapil Salatiga terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang diberikan oleh responden baik dengan cara tertulis ataupun lisan⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pendampingan perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan di LSM Percik Salatiga

Lembaga Sosial Masyarakat Persemaian Cinta Kemanusiaan atau yang biasa disebut dengan LSM Percik Salatiga merupakan suatu lembaga yang berdiri secara independen yang diperuntukkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial⁸. Terdapat 4 Program yang dijalankan oleh LSM Percik Salatiga meliputi:

- a. Politik Lokal, Desentralisasi dan Reformasi Hukum
- b. Civil Society dan Demokratisasi
- c. Pluralisme Masyarakat dan Budaya
- d. Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup⁹.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 10.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014), 32.

⁸ Percik, "Visi Misi Percik Salatiga," 2023, <https://percik.or.id/visi-misi/>.

⁹ Percik, "Gerakan Interfaith SOBAT," 2023, <https://percik.or.id/en/program/gerakan-interfaith-sobat/>.

Salah satu program berkaitan dengan program Pluralisme Masyarakat dan Budaya yaitu adanya program Gerakan Lintas Iman Sobat. Gerakan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat berkaitan dengan lintas agama. Salah satu segmentasi Gerakan Sobat yaitu memberi ruang bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan namun terkendala agama.

LSM Percik Salatiga dalam memberikan pendampingan perkawinan beda agama yaitu dengan pasangan tersebut dapat langsung mendatangi LSM Percik Salatiga. Setelah itu, LSM Percik Salatiga akan menyediakan ruang untuk berdiskusi menjadi teman curhat untuk kedua pasangan tersebut dan mencari jalan keluar terbaik dibantu dengan tokoh agama. LSM Percik Salatiga menjadi teman bagi pergumulan pasangan yang ingin menikah beda agama, akan tetapi menghadapi kendala dari sisi perbedaan keyakinan. Banyak pasangan yang ingin menikah beda agama namun tidak memiliki tempat berdiskusi dengan pemuka agama atau kepercayaan untuk mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan mereka. Tidak semua pasangan yang mendatangi LSM Percik kemudian menikah beda agama. Dalam pelaksanaannya, pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda agama setelah konsultasi dengan LSM Percik Salatiga, ada yang langsung mengurus pencatatan perkawinan mandiri dan ada yang dibantu oleh LSM Percik Salatiga. Bentuk bantuan yang dilakukan oleh LSM Percik Salatiga yaitu dengan mencarikan tokoh agama yang menjadi teman Percik Salatiga namun bukan bagian dari Percik Salatiga untuk mengesahkan pernikahan tersebut¹⁰

Pelaksanaan pendampingan perkawinan beda agama oleh LSM Percik Salatiga sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan, karena LSM Percik Salatiga hanya bertindak sebagai lembaga yang memberikan solusi apa yang terbaik untuk pasangan yang ingin menikah beda agama. LSM Percik memberikan arahan mengenai apa saja yang akan dihadapi kedua pasangan tersebut apabila ingin menikah beda agama. Pasangan yang melakukan konsultasi dengan LSM Percik Salatiga tidak mendapatkan paksaan untuk harus melaksanakan perkawinan beda agama, akan tetapi LSM Percik Salatiga hanya akan memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan tersebut.

¹⁰ Pengurus LSM Percik Salatiga, "Wawancara."

Melihat UU Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) dimungkinkan adanya perkawinan beda agama, karena pasal tersebut menerangkan bahwa perkawinan sah sesuai dengan ketentuan hukum agamanya. Dalam pelaksanaannya di LSM Percik Salatiga, yang biasa terjadi adalah pasangan yang berbeda agama tersebut mendapatkan surat bukti sah pernikahan oleh pendeta dari gereja. Meskipun ada perbedaan pendapat antara pendeta yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu boleh dilaksanakan atau tidak, di Salatiga sendiri tetap dimungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, karena ada pendeta yang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama tersebut. Sehingga, karena sudah ada bukti sah bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

Dilihat dari UU Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama tersebut dapat dilaksanakan karena sesuai dengan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu pada pasal 37 ayat (1) huruf a yaitu adanya surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan. Dalam hal ini, LSM Percik Salatiga hanya membantu mempertemukan dengan pemuka agama yang bisa membantu untuk menerbitkan surat keterangan telah terjadinya perkawinan. Pendampingan oleh LSM Percik Salatiga ini tidak melanggar UU Administrasi Kependudukan dan peraturan turunan dibawahnya karena pasangan tersebut melakukan perkawinan beda agama tersebut karena tidak ada paksaan dari LSM Percik Salatiga.

Ditinjau dari hukum agama, bagi seorang muslim dalam kompilasi hukum islam menyatakan dalam pasal 4 bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan hukum islam sesuai UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1)¹¹. Kompilasi Hukum Islam melarang terjadinya perkawinan beda agama, hal ini diatur pada Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Dalam Pasal 40 huruf c melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita yang tidak beragama Islam. Pada Pasal 44 melarang perkawinan antara seorang Wanita islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Bagi seorang Kristen, Larangan perkawinan beda agama tidak bersifat mutlak. Terdapat gereja yang melarang perkawinan beda agama, namun ada juga gereja yang memperbolehkan perkawinan beda agama¹². Bagi seorang Katolik, Gereja Katolik secara umum beranggapan bahwa suatu ikatan

¹¹ Anthin Lathifah, "State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2689>.

¹² Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* (Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2016).

perkawinan antara seorang yang memeluk keyakinan Katolik dengan orang yang memeluk keyakinan non Katolik tidak ideal¹³. Meskipun demikian, Gereja Katolik memberikan dispensasi perkawinan beda agama apabila ada harapan untuk membangun bahtera rumah tangga¹⁴. Bagi seorang Hindu, Apabila terdapat pasangan yang berbeda agama dan ingin menikah secara Hindu, maka seseorang yang belum memeluk Hindu harus pindah keyakinan dari agama sebelumnya melalui ritual Sudhiwadani¹⁵. Perkawinan beda agama tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Susastra Veda¹⁶. Bagi seorang Budha, Perkawinan beda agama diperbolehkan dengan syarat perkawinan dilaksanakan secara Budha dan salah satu pihak non Budha tidak harus berpindah keyakinan ke agama Budha¹⁷. Bagi seorang Kong Hu Cu, Perkawinan Beda Agama bagi Umat Kong Hu Cu bisa dilaksanakan atau dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama ini tidak menjadi suatu penghalang untuk melaksanakan ikatan janji suci pernikahan¹⁸. Dari semua agama yang diakui di Indonesia, Umat Islam dan Hindu Mutlak tidak bisa melakukan perkawinan beda agama. Umat Kristen dan Katolik masih menjadi polemik mengenai pernikahan beda agama, karena ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Umat Budha memperbolehkan perkawinan beda agama dengan syarat yang harus dipenuhi. Umat kong Hu Cu memperbolehkan perkawinan beda agama tanpa syarat. Apabila meninjau dari ketentuan hukum agama, perkawinan beda agama memang dimungkinkan apabila salah satu pasangan tersebut memiliki agama yang memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama. Di lihat dari ketentuan agama, pelaksanaan pendampingan perkawinan beda agama oleh LSM Percik Salatiga ini tidak melanggar peraturan, karena LSM Percik Salatiga hanya membantu mencari pemuka agama yang dapat menerbitkan surat pengesahan perkawinan tersebut dengan persetujuan kedua pasangan tersebut.

Pada tahun 1986 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 yang menjadi yurisprudensi atas perkawinan beda agama dapat dicatatkan melalui penetapan pengadilan. Setelah terbitnya putusan MA tersebut, Kantor Catatan Sipil bisa

¹³ Yusnindar Riza Firmansyah, "PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF ELITE AGAMA ISLAM DAN KRISTEN (Studi Di Kota Batu)" (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 39.

¹⁴ Ali Murthado, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 93.

¹⁵ Ni Nyoman Rahmawani, "PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 9, no. 1 (2019): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.341>.

¹⁶ Agus Sahbani, "Hindu Tolak Kawin Beda Agama," 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindu-tolak-kawin-beda-agama-lt5472e6dde9565/>.

¹⁷ Syamsul A. Bahri and Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 82.

¹⁸ Bahri and Adama, 82.

mencatatkan perkawinan beda agama setelah ada penetapan pengadilan. Apabila melihat sejarahnya putusan ini terbit karena kedua pasangan tersebut ingin menikah agama namun mendapatkan penolakan dari KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga MA memberikan ruang untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Kemudian pada tahun 2023 MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan mengatur tentang hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Adanya SEMA tersebut menutup ruang untuk pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama. Pelaksanaan pendampingan perkawinan beda agama oleh LSM Percik Salatiga pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak mempengaruhi pelaksanaannya, karena LSM Percik Salatiga beranggapan SEMA No.2 Tahun 2023 ini diperuntukkan untuk hakim, sedangkan untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Salatiga tidak memerlukan penetapan pengadilan. LSM Percik Salatiga tetap memberikan pendampingan bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan namun terkendala agama dengan memosisikan diri sebagai teman curhat untuk pasangan tersebut.

2. Pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salatiga.

Pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam UU Administrasi Kependudukan pada pasal 34 hingga pasal 36. Pencatatan perkawinan bagi penduduk WNI diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu pada pasal 37 ayat (1) yang berbunyi, “Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pas foto berwarna suami dan istri; c. KK; d. KTP-el; dan e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian”. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mencatatkan perkawinan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 51 ayat (2) yang berbunyi, “Pencatatan perkawinan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon”.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga mengatakan bahwa tidak pernah mencatatkan perkawinan beda agama. Disdukcapil Kota Salatiga mencatatkan perkawinan seagama karena dalam konteks beda agama, salah satu pasangan harus menundukkan keagama pasangan lainnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak ada pencatatan perkawinan beda agama, karena perkawinan telah dilaksanakan dengan agama salah satu pasangannya¹⁹.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak mempengaruhi penolakan pencatatan perkawinan beda agama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Disdukcapil Salatiga tetap mencatatkan perkawinan beda agama dalam konteks perkawinan seagama dimana salah satu pasangannya menundukkan agama ke pasangannya, sehingga pernikahan tersebut juga tidak tepat dikatakan pernikahan beda agama karena terdapat surat pengesahan perkawinan dalam satu agama. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memperbolehkan adanya perkawinan beda agama, namun Disdukcapil hanya mencatatkan perkawinan seagama dimana ada surat pengesahan terjadinya peristiwa perkawinan oleh pemuka agama. Terdapat pemuka agama yang memperbolehkan terjadinya peristiwa

¹⁹ Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salatiga, “Wawancara.”

perkawinan beda agama sehingga perkawinan tersebut mendapatkan pengesahan. Sehingga pencatatan perkawinan pasangan beda agama terlihat boleh dilaksanakan dan tidak memerlukan penetapan dari pengadilan agar boleh mencatatkan perkawinan beda agama. Namun, perkawinan tersebut dapat dikatakan perkawinan seagama entah pasangannya nanti tetap pada keyakinannya masing-masing. Meskipun tetap pada keyakinannya masing-masing pasangan tersebut dapat melangsungkan perkawinan karena sudah ada surat pengesahan perkawinan oleh pemuka agama sehingga tidak memerlukan penetapan pengadilan²⁰.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh Disdukcapil Salatiga sudah sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan dan peraturan dibawahnya, karena memang pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah disahkan oleh pemuka agama. Adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan yang akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Perkara apakah salah satu pasangannya Kembali ke agamanya itu bukan merupakan ranah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan pendampingan perkawinan beda agama oleh LSM Percik Salatiga pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak mempengaruhi pelaksanaannya, karena LSM Percik Salatiga beranggapan SEMA No.2 Tahun 2023 ini diperuntukkan untuk hakim, sedangkan untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Salatiga tidak memerlukan penetapan pengadilan. Pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh Disdukcapil Salatiga sudah sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan dan peraturan dibawahnya, karena pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah disahkan oleh pemuka agama. Adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan yang akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, karena pasangan yang ingin menikah

²⁰ Salatiga.

beda agama dapat memperoleh surat pengesahan oleh pemuka agama sehingga tidak memerlukan penetapan dari pengadilan.

2. SARAN

- a. Perlunya dibuat peraturan mengenai batasan peran dan tugas Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan bantuan hukum.
- b. Pemerintah memerlukan membentuk regulasi yang seragam untuk seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama

DAFTAR REFERENSI

- Bahri, Syamsul A., and Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75–85.
- EOH, O.S. *Perkawinan Antar Agama : Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Srigunting, 1996.
- Erleni. "LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Erleni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 109–16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7989836>.
- Firmansyah, Yusnindar Riza. "PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF ELITE AGAMA ISLAM DAN KRISTEN (Studi Di Kota Batu)." Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Hanifah, Mardalina. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *SOU MATERA LAW REVIEW* 2, no. 2 (2019): 1–13. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.
- Lathifah, Anthin. "State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 1–30. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2689>.
- Murthado, Ali. *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Nyoman Rahmawani, Ni. "PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU." *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 9, no. 1 (2019): 303–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.341>.
- Pengurus LSM Percik Salatiga. "Wawancara." 2023.
- Percik. "Gerakan Interfaith SOBAT," 2023. <https://percik.or.id/en/program/gerakan-interfaith-sobat/>.
- . "Visi Misi Percik Salatiga," 2023. <https://percik.or.id/visi-misi/>.
- Riaupos. "MA KELUARKAN SURAT EDARAN Hakim Dilarang Kabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama.," 2023. <https://riaupos.jawapos.com/nasional/20/07/2023/306090/hakim-dilarang-kabulkan-permohonan-pencatatan-nikah-beda-agama.html>.
- Sahbani, Agus. "Hindu Tolak Kawin Beda Agama," 2014.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hindu-tolak-kawin-beda-agama-lt5472e6dde9565/>.

Salatiga, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. "Wawancara." 2023.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2014.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2016.